



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 65 TAHUN 2020
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
PEMBEBASAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN SEKOLAH CALON BINTARA
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Sekolah Calon Bintara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PEMBEBASAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN SEKOLAH CALON BINTARA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Bantuan Keuangan adalah bantuan salah satu jenis belanja tidak langsung yang digunakan untuk menganggarkan belanja bantuan keuangan yang bersifat umum dan/atau khusus dari Pemerintah Provinsi Gorontalo Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah

Pasal 2

Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Sekolah Calon Bintara (SECABA) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal

26 November 2020



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 26 November 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,
ttd
DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Izzal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 65 TAHUN 2020

TANGGAL : 26 November 2020

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PEMBEBASAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN SEKOLAH CALON BINTARA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT

1. LATAR BERLAKANG

Sesuai dengan surat Pejabat Bupati Gorontalo Nomor 800/PERKIM/547/X/2020 Tanggal 30 September 2020 Tentang Permohonan Bantuan Keuangan Khusus Pengadaan Tanah SECABA TNI Angkatan Darat, bahwa Kabupaten Gorontalo bermaksud menyediakan tanah untuk pembangunan Sekolah Calon Bintara (SECABA) TNI Angkatan Darat, namun tidak tersedia anggaran yang cukup pada APBD Tahun Anggaran 2020.

Penyediaan tanah ini menjadi penting mengingat Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah menyediakan anggaran pembangunan fisik pembangunan gedung sekolah melalui DIPA TNI tahun anggaran 2020. Anggaran tersebut harus terealisasi dan jika anggaran ini tidak terealisasi Tahun 2020, maka dapat dipastikan anggaran ini dikembalikan ke APBN dan penyediaan kembali anggaran ini akan memakan waktu lama yaitu mengikuti kembali siklus penyusunan APBN (jika pembangunan Sekolah Calon Bintara ini masih dianggap prioritas).

Di lain pihak, Provinsi Gorontalo sudah sangat memerlukan Sekolah Calon Bintara (SECABA) karena akan membuka seluas-luasnya akses bagi putra putri Gorontalo untuk menjadi calon Bintara TNI Angkatan Darat yang selama ini harus bersaing ketat mengikuti test di provinsi lain. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Gorontalo akan mendukung pembangunan Sekolah Calon Bintara dengan memberikan Bantuan Keuangan Khusus pembebasan lahan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

2. DASAR HUKUM

Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

- 1) Pasal 56 ayat (4) huruf b Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d, dirinci atas jenis: a. belanja bagi hasil; dan b. belanja bantuan keuangan
- 2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf b diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Pasal 67 ayat (4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat umum atau khusus
- 4) Pasal 67 ayat (6) Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.

3. TUJUAN DAN SASARAN (OUTPUT)

Pemberian bantuan keuangan khusus bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan akses bagi putra putri Gorontalo untuk diterima sebagai calon Bintara melalui penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan dalam hal ini Sekolah Calon Bintara (SECABA) Angkatan Darat.

Sedangkan sasaran (output) bantuan keuangan khusus adalah untuk pembebasan lahan yang terletak di Desa Ilomata, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo dengan objek ganti rugi berupa pohon tumbuh Kelapa dan Kayu Jati.

4. KRITERIA PELAKSANAAN KEGIATAN

1) Penerima Bantuan Keuangan Khusus

Penerima bantuan keuangan khusus adalah Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

2) Jenis Bantuan dan Nilai Bantuan.

Bantuan keuangan khusus adalah untuk pembebasan lahan yang terletak di Desa Ilomata, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo dengan objek ganti rugi berupa pohon tumbuh Kelapa dan Kayu Jati dengan perkiraan nilai sebesar Rp1.102.500.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pohon Kelapa, sebanyak 2.150 pohon dengan perkiraan total nilai sebesar Rp752.500.000,00
- b. Kayu Jati, sebanyak 2.000 pohon dengan perkiraan nilai sebesar Rp350.000.000,00

5. TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN

1) Penyediaan dana

Dana dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan bersumber dari Perubahan APBD Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2020. Dana disediakan berdasarkan permohonan dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo sebagaimana surat Pejabat Bupati Gorontalo Nomor 800/PERKIM/547/X/2020 Tanggal 30 September 2020 Tentang Permohonan Bantuan Keuangan Khusus Pengadaan Tanah SCABA TNI-AD.

2) Transfer Dana Ke Kabupaten Gorontalo

Dana bantuan keuangan khusus bagi Kabupaten Gorontalo ditransfer dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Gorontalo mengajukan permohonan tertulis untuk pencairan bantuan keuangan khusus ke Gubernur Gorontalo.
- b. Melampirkan hasil penilaian dari jasa penilai atas objek ganti rugi yang nilai ganti kerugiannya sudah ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Peraturan Presiden 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- c. Melampirkan bukti validasi dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah atau pejabat yang ditunjuk atas Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (2) Peraturan Presiden 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- d. Dana ditransfer langsung dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Gorontalo ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Gorontalo.

6. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Badan Keuangan Provinsi Gorontalo melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan pembayaran ganti rugi berjalan sebagaimana mestinya.
- 2) Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Badan Keuangan Provinsi Gorontalo melakukan identifikasi masalah-masalah yang menghambat dan memberikan saran kepada Kabupaten Gorontalo untuk penyelesaiannya.

7. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pemerintah Kabupaten Gorontalo wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pembayaran ganti kerugian yang disampaikan ke Gubernur Gorontalo segera setelah proses ganti rugi selesai.



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH:



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo